

**URAIAN SINGKAT**  
**JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**  
**BANGUNAN GEDUNG (PERENCANAAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI**  
**PASAR)**

---

**1.1. TUJUAN**

Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pasar rakyat, sangat diperlukan sebagai upaya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai sebuah pasar rakyat, maka kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan harus mengacu pada ketentuan-ketentuan teknis mengenai pembangunan bangunan gedung negara, diantaranya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Sebagaimana layaknya pembangunan gedung negara maka harus memenuhi kaidah-kaidah asas pembangunan bangunan gedung negara antara lain :

- a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b. Terarah dan terkendali sesuai rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap Departemen/ Lembaga/Instansi pengguna bangunan gedung;

Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi nasional.

Utilitas dan sarana prasarana penunjang bangunan pasar rakyat menjadi salah satu syarat penting agar bangunan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Utilitas dan sarana prasarana penunjang bangunan akan menjamin agar bangunan dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Utilitas dan sarana prasarana penunjang akan menciptakan kenyamanan, keamanan dan menjamin fungsi-fungsi vital bangunan. Tanpa adanya utilitas dan sarana prasarana penunjang bangunan yang baik, maka bangunan tidak akan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Estetika bangunan juga harus direncanakan mengingat bangunan pasar rakyat yang mencerminkan gedung modern yang dinamis tanpa meninggalkan kearifan lokal

**1.2. LINGKUP PEKERJAAN**

1. Pekerjaan ini meliputi Pekerjaan Perencanaan Teknis Revitalisasi Pasar.
2. Bagian-bagian pekerjaan yang tidak dapat dipisahkan dari proyek ini termasuk dan tidak terbatas pada :

**TAHAP I :**

Survey Lapangan terdiri dari :

1. Survey Pendahuluan
2. Survey Topografi

**TAHAP II :**

1. Draft Detail Design
2. Final Detail Design

Pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Perencanaan Teknis Revitalisasi Pasar yang harus dilaksanakan sesuai dengan konstruksi bangunan gedung dan standart-standart yang dikeluarkan oleh peraturan terkait, Perhitungan Volume dan Biaya Pelaksanaan, Perhitungan Struktur, Dokumen Tender, laporan-laporan dan serta pekerjaan lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas yang selanjutnya masing-masing pekerjaan tersebut diatas diuraikan secara detail dalam syarat-syarat dan uraian pekerjaan ini.

Masing-masing pekerjaan dalam tahapan tersebut diatas akan diuraikan lebih lanjut dalam Bab II.

Adapun Lokasi pekerjaan ini meliputi :

Revitalisasi Pasar Keppo

### **1.3. STANDART PERENCANAAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Ketentuan-ketentuan mengenai jenis bangunan akan ditentukan bersama-sama dengan Pemberi Tugas.

### **1.4. ORGANISASI PELAKSANAAN**

1. Agar didapat hasil Perencanaan yang sinkron dengan program pengembangan wilayah daerah yang bersangkutan, maka diperlukan koordinasi dan komunikasi yang erat dan baik antara masing-masing pihak yang terkait.
2. Konsultan Perencana wajib berkonsultasi dengan Pemberi Tugas dalam memecahkan masalah-masalah yang timbul selama jangka waktu penyelesaian pekerjaan.
3. Apabila sewaktu-waktu dibutuhkan revisi-revisi atau perbaikan-perbaikan. Maka Konsultan Perencana diwajibkan sepenuhnya membantu Pemberi Tugas, sehingga terealisasinya pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

### **1.5. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan pekerjaan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah 60 (Enam Puluh) hari kalender atau 2 bulan.

### **1.6. NAMA PEKERJAAN**

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG (PERENCANAAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI PASA